



PUTUSAN
Nomor 16 PK/TUN/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah
memutus dalam perkara:

AGUS SUGIARTO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pangeran Jayakarta Dalam Nomor 7, RT. 011, RW. 08, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, pekerjaan Wiraswasta;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT, tempat kedudukan di Jalan Selaparang Kaveling 8, RW.10, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;

II. RUDY KRISTANTO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Jayakarta Dalam Nomor 42, RT. 01, RW. 08, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, pekerjaan Karyawan Swasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Harley Susanto, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum F. Irwan Susanto, S.H – Yustinus Hardjono, S.H., & Rekan, beralamat di Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2023;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 16 PK/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat berupa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 1195/Mangga Dua Selatan atas nama Rudy Kristanto seluas 2009 m² (dua ribu sembilan meter persegi) tanggal 12 Agustus 2020 atas nama Rudy Kristanto, Surat Ukur Nomor 00827/Mangga Dua Selatan/24 Juli 2020 dari pemisahan sebagian Sertipikat Hak Milik Nomor 19 sisa/Mangga Dua Selatan;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat berupa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 1195/Mangga Dua Selatan atas nama Rudy Kristanto seluas 2009 m² (dua ribu sembilan meter persegi) tanggal 12 Agustus 2020 atas nama Rudy Kristanto, Surat Ukur Nomor 00827/Mangga Dua Selatan/24 Juli 2020 dari pemisahan sebagian Sertipikat Hak Milik Nomor 19 sisa/Mangga Dua Selatan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut;

Eksepsi Tergugat;

- Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (kompetensi absolut);
- Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum atau *legal standing* terhadap obyek perkara *a quo*;
- Gugatan Penggugat *obscuur libel*;

Eksepsi Tergugat II Intervensi;

- Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* secara *absolute*;
- Gugatan Penggugat *nebis in idem*;
- *Exceptio litis pendentis*;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 16 PK/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat tidak berkapasitas/berkualitas sebagai Penggugat;
- Gugatan Penggugat telah *daluarsa*;
- Gugatan Penggugat *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 335/G/2022/PTUN.JKT., tanggal 29 Maret 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 29 Maret 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 31 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan *novum* yang ditemukan pada tanggal 20 Agustus 2023, sebagaimana Berita Acara Sumpah Nomor 335/G/2022/PTUN.JKT., tanggal 12 September 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 31 Agustus 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Menolak dalil-dalil Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
3. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat berupa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 1195/Mangga Dua Selatan atas nama Rudy Kristanto seluas 2009 m² (dua ribu sembilan meter persegi) tanggal 12 Agustus 2020 atas

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 16 PK/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Rudy Kristanto, Surat Ukur Nomor 00827/Mangga Dua Selatan/24 Juli 2020 dari pemisahan sebagian Sertipikat Hak Milik Nomor 19 sisa/Mangga Dua selatan;

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat berupa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 1195/Mangga Dua Selatan atas nama Rudy Kristanto seluas 2009 m² (dua ribu sembilan meter persegi) tanggal 12 Agustus 2020, Surat Ukur Nomor 00827/Mangga Dua Selatan/24 Juli 2020 dari pemisahan sebagian Sertipikat Hak Milik Nomor 19 sisa/Mangga Dua Selatan;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali II telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 10 Oktober 2023, yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sertipikat objek sengketa *a quo* berasal dari pemecahan/pemisahan sebagian Sertipikat Hak Milik Nomor 19 sisa/Mangga Dua Selatan, dimana dalam sengketa terhadap tanah dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 19/Mangga Dua Selatan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 124/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST tanggal 21 Desember 2012 *juncto* Putusan

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 16 PK/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 477/PDT/2016/PT.DKI tanggal 1 Mei 2013 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 87 K/PDT/2014 tanggal 28 Mei 2014 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 677 PK/PDT/2016 tanggal 22 Desember 2016, yang amarnya menyatakan Hon Pit Lan alias Lanny Sugiarto (orang tua Agus Sugiarto) telah melakukan perbuatan melawan hukum serta menghukum siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan tanah sengketa dan menyerahkan tanah tersebut di Jalan Pangeran Jayakarta Nomor 62 M. Kelurahan Mangga Dua Selatan Jakarta Pusat kepada Ny. Sjarifah Aisjah Bin Agil. Atas putusan tersebut telah dilakukan pengosongan sebagaimana dalam Berita Acara Pengosongan Nomor 97/2015-Eks tanggal 19 Desember 2018 (*vide* Bukti T.II Intervensi 22);

Bahwa berdasarkan putusan tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (Agus Sugiarto) tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 19 sisa/Mangga Dua Selatan, dan juga tidak memiliki kepentingan yang dirugikan atas diterbitkannya sertipikat objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa *novum* yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan, sehingga tidak bisa menggugurkan pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 16 PK/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **AGUS SUGIARTO**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, oleh H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 16 PK/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Nur Insaniyah, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, SH., M.Hum.
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 16 PK/TUN/2024